

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Oleh:

Khairunnisa Khalida¹

Maulia Riska²

Nyak Angeli Ajianing³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara (20371).

Korespondensi Penulis: Khairunnisakhalida03@gmail.com,
mba.mauliarska@gmail.com, angeliagianing@gmail.com

Abstract. *Taxes, as the main source of revenue for the state and local governments, play an important role in financing development programmes, reducing inequality, and improving public welfare. This study aims to analyse strategies for optimising tax collection through a qualitative descriptive approach with literature analysis and studies of relevant fiscal policies. The results of the study indicate that tax collection optimisation requires improvements in administration, digitalisation of the tax system, enhanced human resource capacity, as well as tax education and awareness among taxpayers. Additionally, adaptive regulations are needed to address economic dynamics, particularly in response to the development of the digital economy and the informal sector. Synergistic collaboration between the central and local governments is also key to avoiding overlapping authorities and strengthening the tax base. With the implementation of appropriate and data-driven strategies, the effectiveness of tax collection can be significantly improved, thereby supporting the achievement of inclusive, equitable, and sustainable economic development in the long term.*

Keywords: *State Taxes, Local Taxes, Tax Effectiveness, Strategy.*

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Abstrak. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan daerah memiliki peran penting dalam membiayai program pembangunan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pemungutan pajak melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dan studi terhadap kebijakan fiskal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak memerlukan perbaikan administrasi, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi dan kesadaran perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu, diperlukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan sektor informal. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat basis pajak. Dengan penerapan strategi yang tepat dan berbasis data, efektivitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Pajak Negara, Pajak Daerah, Efektivitas Pajak, Strategi.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber penerimaan negara dan daerah, pajak memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan pemungutan pajak daerah menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal dan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Di sisi lain, pajak negara berfungsi sebagai pilar utama dalam menopang pembangunan nasional yang merata dan inklusif.

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, apabila penerimaan pajak suatu daerah tidak maksimal maka keperluan daerah tidak akan terpenuhi untuk kemakmuran rakyat.

Begitupun sebaliknya, apabila penerimaan pajak suatu daerah maksimal maka keperluan daerah akan terpenuhi dalam memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Menurut PP No.10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Strategi ini harus mempertimbangkan aspek keadilan, efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai pendekatan strategis yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini difokuskan pada analisis tinjauan literatur dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan Strategi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Negara Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, serta sumber pendukung lainnya seperti buku dan artikel jurnal.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pola-pola dan tema-tema yang diidentifikasi melalui data yang dikumpulkan dari literatur tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemungutan pajak. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang berharga dalam bidang perpajakan. Analisis yang dilakukan akan memberikan gambaran yang jelas tentang

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

bagaimana praktik-praktik dalam pemungutan pajak dapat dikaji dan dianalisis secara mendalam berdasarkan literatur yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, beliau menegaskan bahwa pajak adalah instrumen fiskal yang dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak merugikan rakyat.

Dalam mencapai tujuan efektivitas kita dapat menerapkan asas-asas yang mendasari pemungutan pajak yaitu (1) Asas Finansial. Pada asas ini, pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omzet, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda, (2) Asas Ekonomis. Pada asas ekonomis, setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat, (3) Asas Yuridis pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan memiliki dasar legal yang jelas. Di Indonesia, aturan mengenai pemungutan pajak telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan, salah satunya tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, (4) Asas Umum sebagaimana tercermin dari namanya, pemungutan pajak harus berlandaskan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan kepentingan perseorangan. Artinya, pajak harus dikumpulkan dari rakyat dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia, (5) Asas Kebangsaan asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang lahir dan menetap di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara khusus, (6) Asas Sumber dalam asas ini, dijelaskan bahwa pajak hanya dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang berada di wilayah Indonesia atau sesuai dengan tempat tinggalnya, (7) Asas Wilayah asas wilayah menyatakan bahwa pemungutan pajak

didasarkan pada lokasi keberadaan wajib pajak. Jika seseorang tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menarik pajak darinya.

Dalam syariat Islam , Segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki maksud dan tujuannya masing-masing¹. Begitu pula pada penciptaan manusia yang bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلٌّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسُنُكُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٣٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”

Efisiensi sangat diperlukan baik itu organisasi profit maupun non profit, karena sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja manajemen sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola organisasi tersebut. Demikian juga dengan wilayah suatu daerah dimana sebagai organisasi juga walaupun tujuannya tidak mencari laba, tetapi organisasi ini juga membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan terbesar daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dipenda.²

Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak yang terhutang. Efektivitas menyangkut semua tahap

¹ Batubara, Kamila, and Saragih, “*Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*”

² “PERKEMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 1993-2003.”

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan system pajak, dan membukukan penerimaan³

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang digunakan dalam mengenakan, menghitung, memungut, dan membayar pajak. Dalam memungut pajak, terdapat tiga sistem yang secara teoretis dapat diterapkan, yaitu; *official assessment system*, *self assessment system* dan *hybrid system/ semi self assessment system*. Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan: (1) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak⁴. (2) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti melakukan penelitian apakah surat pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan⁵. (3) *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajakyang terutang oleh wajib pajak. ⁶

Di Indonesia, pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan menggunakan sistem ini, karena besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Dalam mekanisme pemungutan pajak, hamper semua jenis pajak daerah termasuk dengan pajak hiburan menganut *Self Assessment System*, kecuali pajak reklame dan pajak air tanah⁷. Berdasarkan sudut pandang dari DJP, kepatuhan yang rendah diakibatkan karena kesadaran pajak dari masyarakat yang rendah. Masyarakat Indonesia cenderung menjadi free rider, mereka hanya mau untuk menikmati hasil tanpa mau berkontribusi. Untuk itu seperti dikemukakan oleh Feld and Frey (2002) bahwasanya hubungan antara

³ Vientiany, "Pajak Negara Dan Pajak Daerah."

⁴ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106

⁵ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 1.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, h. 10.

⁷ Siregar, Pembangunan, and Budi, "Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi."

otoritas pajak dengan Wajib Pajak adalah kontrak psikologi dimana dibutuhkan kepercayaan yang sama antara Wajib Pajak ke Otoritas Pajak dan sebaliknya. Hal ini yang perlu dibangun oleh DJP untuk menciptakan kepercayaan public bahwa DJP sebagai institusi pajak mampu dan layak untuk diberikan amanah sebagai pemungut pajak. Disisi lain sistem administrasi pajak yang disadari ataupun tidak masih butuh pembenahan. Untuk itu DJP merencanakan adanya reformasi perpajakan jilid III yang saat ini sedang berlangsung⁸.

Jiwa dari self assessment system adalah pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas selfassessment ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang⁹.

desa hanya sekedar objek pembangunan, namun kini desa menjadi objek pembangunan. Sebagai subjek dan pemilik pembangunan, kemajuan kelembagaan tentunya akan mempengaruhi perilaku masyarakat, dan hierarki organisasi desa mengikuti tuntutan zaman dan menikmati kemajuan zaman, termasuk Revolusi Industri saat ini. Strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui pembenahan internal kegiatan pemerintah daerah, strategi eksternal yang komprehensif, realokasi potensi pajak daerah, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan pajak daerah.

Jika properti terletak di dua (pedesaan) kabupaten/kota, maka dapat berbagi pengelolaan melalui surat dengan pengembang dan wilayah sekitarnya. Di lingkungan Pelayanan Pajak Daerah masing-masing UPT, melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak dan pajak daerah secara sistematis, serta memberikan tantiem dan

⁸ Liyana, "Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System."

⁹ Am and Sarjan, "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone)."

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

denda kepada Wajib Pajak yang patuh membayar pajak daerah dan pegawai yang melaksanakan kewajibannya dengan dedikasi yang tinggi.¹⁰

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi juga harus memperhatikan aspek internasional dalam perpajakan. Kerja sama antar negara harus ditingkatkan untuk memerangi penghindaran pajak lintas batas dan kesenjangan pajak global. Perjanjian internasional yang kuat dan mekanisme kerja sama perpajakan dapat membantu memastikan partisipasi yang adil dari semua pelaku ekonomi berdasarkan lokasi dan aktivitas mereka. Singkatnya, pajak merupakan pilar penting stabilitas ekonomi. Melalui pendapatan yang terkumpul, pajak memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Namun, mencapai stabilitas keuangan yang optimal membutuhkan kebijakan pajak yang cerdas, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan menjawab tantangan dan mengoptimalkan insentif perpajakan, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak dalam Islam pengambilannya dari negara kepada rakyat bukan berdasarkan bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya
- b. Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih pada era self assessment system. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Jika melihat dari sisi Wajib Pajak regulasi yang rumit dan kepercayaan terhadap institusi pajak menjadi alasan utama. Sementara itu dari sisi DJP sebagai otoritas pajak, kesadaran masyarakat yang rendah serta administrasi pajak yang perlu untuk dibenahi menjadi prioritas yang perlu untuk segera mendapat penanganan.

¹⁰ Hanto, F., Reniati, R., & Lestari, EP (2023). ANALISIS DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* , 16 (2), 194-205.

¹¹ Najicha, "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat."

- c. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan self assessment system, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.

Saran

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Pajak yang mana pemerintah perlu mengintensifkan program edukasi perpajakan kepada masyarakat, terutama wajib pajak, melalui kampanye sosial, pelatihan, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan dan mengurangi sikap, digitalisasi system perpajakan serta reformasi perpajakan dilakukan pembenahan sistem administrasi pajak, termasuk penyederhanaan regulasi dan prosedur, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan konflik kewenangan dalam pemungutan pajak, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan perpajakan. Harmonisasi ini mencakup peraturan perundang-undangan, mekanisme pemungutan, serta pembagian hasil pajak yang adil dan proporsional. Dengan adanya sinergi yang baik, efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak akan meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara seimbang.

Sistem pengawasan terhadap pemungutan dan penggunaan dana pajak harus diperkuat, baik dari sisi internal (lembaga pajak) maupun eksternal (partisipasi publik dan lembaga audit), untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui perbaikan struktur organisasi, penguatan sistem informasi perpajakan, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak. Aparatur pajak yang kompeten dan profesional akan meningkatkan kinerja administrasi pajak dan meminimalkan praktik-praktik maladministrasi, korupsi, dan ketidakefisienan. Peningkatan kompetensi ini juga penting untuk menghadapi tantangan digitalisasi sistem pajak dan kompleksitas transaksi ekonomi modern.

STRATEGI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

DAFTAR REFERENSI

- Am, Saddang, and A Sarjan. "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone)." *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020): 74–91. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>,.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 1.
- Batubara, Chuzaimah, Kamila Kamila, and Al Manar Saragih. "Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1052. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12857>.
- Hanto, F., Reniati, R., & Lestari, EP (2023). ANALISIS DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* , 16 (2), 194-205.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106
- Liyana, Nur Farida. "Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>.
- Najicha, Fatma Ulfatun. "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>.
- "PERKEMBANGAN EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 1993-2003." Magdalena Nany dan Endang Satyawatiu, 2004.
- Siregar, Nancy Mayriski, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. "Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 2 (2021): 203–14. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7871>.
- Vientiany, Dini. "Pajak Negara Dan Pajak Daerah." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 813–18. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.234>.

Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.